



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 44/SK/I1.C02/PP/2018**

Tentang

**TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS/SEKOLAH UNTUK PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengajuan Akreditasi Program Studi Doktor Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Fakultas/Sekolah untuk Program Studi Doktor Biologi SITH ITB;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Borang Fakultas/Sekolah untuk Program Studi Doktor Biologi SITH ITB dengan susunan sebagai berikut.
- Pengarah : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)
Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik)
Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)
- Anggota : 1. Novi Triastutiningsih, S.Si., M.Sc.
2. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D
3. Amalia Ghaisani Komarudin, S.Si., M.Sc.
4. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.
5. Deti Nurdianti Kuswatiningih, S.Si., M.Si.
6. Muhandinni Zahra, S.Si.
7. Nida Nisrine, S.Si.
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun borang fakultas/sekolah untuk pengajuan Akreditasi Program Studi Doktor Biologi SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Agustus 2018
Dekan,

I Nyoman Pugeg Aryantha
Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIR. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Ketua Senat SITH ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan